



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Jend. Urip Sumoharjo No. 269 Tlp 0411- 453192, 453194 Fax. 453489
MAKASSAR 90231

Makassar, 22 Desember 2021

Kepada

Nomor : 188.342/12765/B.Hukum
Lamp. :
Hal : Hasil Fasilitasi Ranperbup
Kabupaten Jeneponto

Yth. Bupati Jeneponto
Cq. Sekretaris Daerah
di -

JENEPONTO

Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor 045.2/295/HKM/XII/2021 Tanggal 2 Desember 2021 Perihal Fasilitasi Ranperbup Kab. Jeneponto, serta melaksanakan Ketentuan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, setelah mencermati dan dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan hormat disampaikan hasil Fasilitasi Ranperbup Kabupaten Jeneponto masing-masing tentang:

1. Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan;
2. Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
3. Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik.

Hasil fasilitasi tersebut ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah untuk penyempurnaan ranperbup yang dimaksud sebelum ditetapkan.

Selanjutnya Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Biro Hukum paling lama 7 (tujuh) hari setelah Ranperbup ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan, terima kasih.



Dr. ABDUL HAYAT, M.Si
SEKRETARIS DAERAH,

Dr. ABDUL HAYAT, M.Si
Pangkat: Pembina Utama
NIP. 19650405 199010 1 002

Tembusan :
Gubernur Sulawesi Selatan(Laporan) di Makassar.

LAMPIRAN I
 NOMOR : 188.342/12.765/B.Hukum
 TANGGAL : 22 Desember 2021

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN JENEPONTO
 NOMOR TAHUN**

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

No	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1.	Menetapkan: PERATURAN BUPATI JENEPONTO TENTANG...dst	Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG...dst	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.
2.	Pasal 2 Ayat: (2) Dinas Komunikasi Informatika dan statistik merupakan...dst	Pasal 2 Ayat: (2) Dinas merupakan...dst	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, karena sudah ada di ketentuan umum pengertian Dinas adalah, maka untuk penyebutannya dalam batang tubuh cukup di tulis Dinas.
3.	Pasal 3 Ayat: (2) Bagan/Struktur, susunan organisasi dalam lampiran sebagaimana tercantum dalam lampiran	Pasal 3 Ayat: (2) Bagan/Struktur, susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Peraturan Bupati ini.	dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.
4	Pasal 14 Ayat: (10) Ketentuan mengenai pembagian... dst	Pasal 14 Ayat: (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur dan pembagian... dst
5.	Lampiran UPTD	Lampiran UPT
		Ketentuan peraturan Perundang-undangan

Catatan:
1. Secara umum semua singkatan jika lebih dari 1 (satu) kali penyebutannya dalam batang tubuh maka masukkan di ketentuan umum.
2. Secara umum penyebutan Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik ditulis Dinas Karena sudah ada di ketentuan umum penyebutan Dinas adalah
3. Sebelum Perkada ini di tetapkan untuk tetap menyesuaikan dengan hasil rekomendasi dari Biro Organisasi Setda Prov. Sulsel.



DR. ABDUL HAYAT, M.Si
Pembina Utama
NIP. 19650405 199010 1 002

LAMPIRAN II
 NOMOR : 188.342/12765/B. Huk. um
 TANGGAL : 22 Desember 2021

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN JENEPONTO
 NOMOR TAHUN

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1.	Menetapkan: PERATURAN BUPATI JENEPONTO TENTANG...dst	Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG...dst	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
2.	Pasal 2 Ayat: (2) Dinas Pekerjaan umum Dan Penataan Ruang merupakan...dst	Pasal 2 Ayat: (2) Dinas merupakan...dst	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, karena sudah ada di ketentuan umum pengertian Dinas adalah, maka untuk penyebutannya dalam batang tubuh cukup di tulis Dinas.
3.	Pasal 3 Ayat: (2) Bagan/Struktur, susunan organisasi dalam lampiran sebagaimana tercantum	Pasal 3 Ayat: (1) Bagan/Struktur, susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.

	Peraturan Bupati ini.	Peraturan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Bupati ini.	
4.	Pasal 17 Ayat: (10) Ketentuan mengenai kelompok tugas .dst	Pasal 17 Ayat: (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok tugas...dst	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.
5.	LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN TENTANG KEDUDUKAN .DST	LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN TENTANG KEDUDUKAN .DST	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
6.	Lampiran UPTD	Lampiran UPT	Ketentuan Perundang-undangan. Peraturan

Catatan:

1. Secara umum semua singkatan jika lebih dari 1 (satu) kali penyebutannya dalam batang tubuh maka masukkan di ketentuan umum
2. Secara umum peyebutan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang ditulis Dinas Karena sudah ada ketentuan umum penyebutan Dinas adalah
3. Sebelum Perkada ini di tetapkan untuk tetap menyesuaikan dengan hasil rekomendasi dari Biro Organisasi Setda Prov. Sulsel.



Dr. AEDUL HAYAT, M.Si
 Pejabat : Pembina Utama
 NIP. 19650405 199810 1 002

LAMPIRAN III
 NOMOR : 188.342/12765/B-Hukum
 TANGGAL : 22 Desember 2021

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN JENEPONTO
 NOMOR TAHUN

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1.	MEMUTUSAKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI JENEPONTO TENTANG...dst	MEMUTUSAKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG...dst	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.
2.	Pasal 2 Ayat: (2) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan merupakan...dst	Pasal 2 Ayat: (2) Dinas merupakan...dst	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, karena sudah ada di ketentuan umum pengertian Dinas adalah, maka untuk penyebutannya dalam batang tubuh cukup di tulis Dinas.
3.	Pasal 3 Ayat: (2) Bagan/Struktur, susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.	Pasal 3 Ayat: (2) Bagan/Struktur, susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan dan merupakan	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.

		bagian yang tidak terpisahkan dari Bupati ini.	
4.	Pasal 14 Ayat: (10) Ketentuan mengenai kelompok tugas....dst	Pasal 14 Ayat: (10)Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok tugas....dst	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.
5.	Lampiran UPTD	Lampiran UPT	Ketentuan Perundang-undangan.

Catatan:

1. Secara umum semua singkatan jika lebih dari 1 (satu) kali penyebutannya dalam batang tubuh maka masukkan di ketentuan umum
2. Secara umum peyebutan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan ditulis Dinas Karena sudah ada diketentuan umum penyebutan Dinas adalah
3. Sebelum Perkada ini di tetapkan untuk tetap menyesuaikan dengan hasil rekomendasi dari Biro Organisasi Setda Prov.Sulsel.

